


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 6      TAHUN : 1993      SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA  
NOMOR 3 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan ..... 3

- 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 13 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah , Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan ..... 5

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- 13.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah, Pengendalian Kredit Anggaran ;
- 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan ..... 4

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp.  
24.965.174.000,00

a. PENDAPATAN.

- Pendapatan .....Rp. 24.965.174.000,00

b. BELANJA.

- Rutin ..... Rp. 10.345.001.000,00

- Pembangunan.. Rp. 14.620.173.000,00

-----  
Rp. 24.965.174.000,00

Pasal 2 ..... 7

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057  
Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan  
Susunan Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUDD  
tanggal 12 Pebruari 1993 Prihal Pendoman  
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor  
05/172/Sk/ DPRD/1991 tanggal 27 Maret 1991  
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Majalengka.

Mendengar :

1. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran  
tanggal 1 Maret 1993;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8,15,18 dan 22  
Maret 1993.

Dengan ..... 6

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 22 Maret 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TK.II  
DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA  
K e t u a,

Cap. t.t.d

Cap. t.t.d.

S U Y A N T O

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Peraturan ..... 9

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. P E N D A P A T A N
    - P e n d a p a t a n .... Rp. 1.384.709.000,00
  - b. B E L A N J A.
    - R u t i n ..... Rp. 1.384.709.000,00
    - P e m b a n g u n a n ..... Rp. -----
- Rp. 1.384.709.000,00

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1, A.II/R dan A.III/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 8 ..... 8

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Juli 1993 Nomor 903/SK.1447-Keu/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap. t.t.d.

R. NURIANA  
-----

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 27 Juli 1993 Nomor 6 tahun 1993 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



H. ABDÜL HAMID ACHSAN, S.H.

-----  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 055 643